



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I NENGAH SUARSANA, lahir pada tanggal 28 Maret 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di aristini2605@gmail.com, sebagai Pemohon I; dan

NI KETUT SADI, lahir pada tanggal 31 Desember 1974, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di aristini2605@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara adat dan agama Hindu di banjar Manikliyu Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 1105/KTN/2002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Bulan Agustus 2002;

2. Bahwa para pemohon mempunyai Dua (2) orang anak yang salah satunya bernama I Ketut Sena Prayuda jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bangli Pada Tanggal 25 April 2006;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon yang bernama I Ketut Sena Prayuda telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Bali dengan Ni Komang Aristini pada tanggal 27 Mei 2024 dan saat ini Ni Komang Aristini telah hamil dan usia kehamilannya sudah Enam Bulan (6) Bulan;

4. Bahwa I Ketut Sena Prayuda pada waktu melangsungkan pernikahan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang bernama I Ketut Sena Prayuda, jenis kelamin Laki-laki yang lahir 25 April 2006 menikah dengan Ni Komang Aristini Jenis kelamin Perempuan yang Lahir 26 Mei 2005;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini:

ATAU:

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri agar pihak tersebut dapat memahami resiko perkawinan yang dapat terjadi, antara lain terkait pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Di samping itu, Para Pemohon juga diarahkan agar senantiasa membimbing dan mendampingi anak mereka hingga anak tersebut dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi atau setidaknya hingga mencapai batas minimal umur perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap nasihat ini, Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri sebagaimana Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang tua anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengawinkan I Ketut Sena Prayuda dengan Ni Komang Aristini dikarenakan Ni Komang Aristini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan I Ketut Sena Prayuda adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2024 berlokasi di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu I Ketut Sena Prayuda berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Komang Aristini berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan persetujuannya untuk mengawinkan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini. Persetujuan ini diberikan tanpa dipengaruhi paksaan dan ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini;
- Bahwa rumah tangga I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk selalu bertanggungjawab atas perkawinan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan anak mereka yang dapat timbul di kemudian hari;

2. Orang tua calon istri atas nama I Ketut Teher dan Ni Wayan Ruminten

- Bahwa alasan I Ketut Teher dan Ni Wayan Ruminten mengawinkan Ni Komang Aristini dengan I Ketut Sena Prayuda dikarenakan Ni Komang Aristini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan I Ketut Sena Prayuda adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2024 berlokasi di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Ni Komang Aristini berumur 19 (sembilan belas) tahun dan I Ketut Sena Prayuda berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;

- Bahwa I Ketut Teher dan Ni Wayan Ruminten telah memberikan persetujuannya untuk mengawinkan Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda. Persetujuan ini diberikan tanpa dipengaruhi paksaan dan ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda;
- Bahwa rumah tangga Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;
- Bahwa I Ketut Teher dan Ni Wayan Ruminten berkomitmen untuk selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan anak mereka yang dapat timbul di kemudian hari;

3. Calon istri anak atas nama Ni Komang Aristini

- Bahwa alasan I Ketut Sena Prayuda melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Aristini dikarenakan Ni Komang Aristini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan I Ketut Sena Prayuda adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2024 berlokasi di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Ni Komang Aristini berumur 19 (sembilan belas) tahun dan I Ketut Sena Prayuda berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing pihak serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda bersedia saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka;
- Bahwa Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda sama-sama bekerja sebagai petani di ladang milik orang tua I Ketut Sena Prayuda dengan penghasilan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Penghasilan tersebut hanyalah untuk keperluan jajan dan rekreasi sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka masih sepenuhnya ditanggung oleh orang tua I Ketut Sena Prayuda;
- Bahwa rumah tangga Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;

4. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama I Ketut Sena Prayuda

- Bahwa alasan I Ketut Sena Prayuda melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Aristini dikarenakan Ni Komang Aristini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan I Ketut Sena Prayuda adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2024 berlokasi di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu I Ketut Sena Prayuda berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Komang Aristini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing pihak serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini bersedia saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini sama-sama bekerja sebagai petani di ladang milik orang tua I Ketut Sena Prayuda dengan penghasilan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Penghasilan tersebut hanyalah untuk keperluan jajan dan rekreasi sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka masih sepenuhnya ditanggung oleh orang tua I Ketut Sena Prayuda;
- Bahwa rumah tangga I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106042803710001 atas nama I Nengah Suarsana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2012, disebut P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106047112740436 atas nama Ni Ketut Sadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Juli 2012, disebut P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1105/KTN/2002 atas nama I Nengah Suarsana dan Ni Ketut Sadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 12 Agustus 2002, disebut P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408061231 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Suarsana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Juni 2020, disebut P-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106041212720019 atas nama I Ketut Teher yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Juli 2012, disebut P-5;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106044107740658 atas nama Ni Wayan Ruminten yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juli 2012, disebut P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1482/KTN/2002 atas nama I Ketut Teher dan Ni Wayan Ruminten yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 9 September 2002, disebut P-7;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408061348 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Teher yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Juni 2024, disebut P-8;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106042504060002 atas nama I Ketut Sena Prayuda yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juni 2023, disebut P-9;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046605050001 atas nama Ni Komang Aristini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Juni 2024, disebut P-10;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama I Ketut Sena Prayuda tanggal 17 Juli 2021, disebut P-11;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Ni Komang Aristini tanggal 8 Mei 2023, disebut P-12;
- Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/207/Manikliyu tanggal 27 Mei 2024, disebut P-13;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini tanggal 27 Mei 2024, disebut P-14;
- Fotokopi Surat Keterangan Ijin Kawin Orang Tua, disebut P-15;
- Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang dikeluarkan oleh Pejabat Puskesmas Kintamani I tanggal 7 Mei 2024, disebut P-16;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579/IST/BGL/WNI/2007 atas nama I Ketut Sena Prayuda yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 20 Juni 2024, disebut P-17; dan
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3741/IST/BGL/WNI/2008 atas nama Ni Komang Aristini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 20 Juni 2024, disebut P-18;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan juga telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Made Ardika

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa I Ketut Teher dan Ni Wayan Ruminten merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Komang Aristini adalah anak kandung I Ketut Teher dan Ni Wayan Ruminten;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas I Ketut Sena Prayuda agar I Ketut Sena Prayuda dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Aristini dikarenakan Ni Komang Aristini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan I Ketut Sena Prayuda adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini sama-sama mengakui bahwa I Ketut Sena Prayuda adalah ayah kandung dari anak di dalam kandungan tersebut;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2024 berlokasi di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu I Ketut Sena Prayuda berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Komang Aristini berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tanggal lahir I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini tidak dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Teher, dan Ni Wayan Ruminten juga menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka juga tidak dipaksa ataupun diancam dalam bentuk apapun;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini sama-sama belum pernah atau sedang terikat perkawinan saat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini;
- Bahwa pada bulan April 2024, Para Pemohon, I Ketut Teher, dan Ni Wayan Ruminten bersama dengan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini, telah melakukan pertemuan keluarga dan bersepakat untuk menikahkan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, I Ketut Sena Prayuda masih berstatus sekolah di tingkat 3 sekolah menengah atas (SMA), namun I Ketut Sena Prayuda sudah lulus ujian dan tinggal menunggu ijazah, sedangkan Ni Komang Aristini berstatus kuliah di semester 2;
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Teher, dan Ni Wayan Ruminten selaku orang tua mendukung I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya dan ada rejeki untuk itu;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini telah menjalani hubungan pacaran sebelumnya;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini, usia kandungan Ni Komang Aristini sudah berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan secara adat dan agama, I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini tinggal bersama di rumah I Ketut Sena Prayuda yang beralamat di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa rumah tangga I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini sama-sama bekerja sebagai petani di ladang milik orang tua I Ketut Sena Prayuda dengan penghasilan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Penghasilan tersebut hanyalah untuk keperluan jajan dan rekreasi sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka masih sepenuhnya ditanggung oleh orang tua I Ketut Sena Prayuda;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Teher, dan Ni Wayan Ruminten selaku orang tua masih membantu dan mendukung perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

2. I Wayan Rekanata

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa I Ketut Teher dan Ni Wayan Ruminten merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Komang Aristini adalah anak kandung I Ketut Teher dan Ni Wayan Ruminten;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas I Ketut Sena Prayuda agar I Ketut Sena Prayuda dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Aristini dikarenakan Ni Komang Aristini telah berada dalam kondisi hamil di

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar nikah dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan I Ketut Sena Prayuda adalah ayah kandung dari anak tersebut;

- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini sama-sama mengakui bahwa I Ketut Sena Prayuda adalah ayah kandung dari anak di dalam kandungan tersebut;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2024 berlokasi di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu I Ketut Sena Prayuda berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Komang Aristini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tanggal lahir I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini tidak dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Teher, dan Ni Wayan Ruminten juga menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka juga tidak dipaksa ataupun diancam dalam bentuk apapun;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini sama-sama belum pernah atau sedang terikat perkawinan saat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini;
- Bahwa pada bulan April 2024, Para Pemohon, I Ketut Teher, dan Ni Wayan Ruminten bersama dengan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini, telah melakukan pertemuan keluarga dan bersepakat untuk menikahkan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, I Ketut Sena Prayuda masih berstatus sekolah di tingkat 3 sekolah menengah atas (SMA), namun I Ketut Sena Prayuda sudah lulus ujian dan tinggal menunggu ijazah, sedangkan Ni Komang Aristini berstatus kuliah di semester 2;
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Teher, dan Ni Wayan Ruminten selaku orang tua mendukung I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya dan ada rejeki untuk itu;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini telah menjalani hubungan pacaran sebelumnya;
- Bahwa pada saat ini, usia kandungan Ni Komang Aristini sudah berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan secara adat dan agama, I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini tinggal bersama di rumah I Ketut Sena Prayuda yang beralamat di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa rumah tangga I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini sama-sama bekerja sebagai petani di ladang milik orang tua I Ketut Sena Prayuda dengan penghasilan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Penghasilan tersebut hanyalah untuk keperluan jajan dan rekreasi sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka masih sepenuhnya ditanggung oleh orang tua I Ketut Sena Prayuda;
- Bahwa I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Teher, dan Ni Wayan Ruminten selaku orang tua masih membantu dan mendukung perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama I Ketut Sena Prayuda agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Aristini;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan materi formalitas perkara terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ketut Sena Prayuda (*vide* bukti P-17), telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama I Ketut Sena Prayuda. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan anak tersebut namun tidak dapat melakukannya dikarenakan anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon berkepentingan dalam perkara dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, keterangan calon istri, dan keterangan anak, beserta alat bukti yang diajukan Para Pemohon yang di antara satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon istri/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dimaksudkan sebagai indikasi kematangan mental seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping untuk memastikan kondisi kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri, serta keterangan I Wayan Rekanata dan I Made Ardika, telah terbukti bahwa alasan Para Pemohon menikahkan I Ketut Sena Prayuda dengan Ni Komang Aristini adalah dikarenakan Ni Komang Aristini telah berada dalam kondisi hamil dan I Ketut Sena Prayuda adalah ayah kandung dari anak dalam kandungan tersebut. Perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2024 berlokasi di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/207/Manikliyu tanggal 27 Mei 2024 (*vide* bukti P-13);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri, serta keterangan I Wayan Rekanata dan I Made Ardika, telah terbukti bahwa perkawinan I Ketut Sena Prayuda dengan Ni Komang Aristini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi. Perkawinan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemohon, I Ketut Teher, dan Ni Wayan Ruminten selaku orang tua dari kedua belah pihak dan tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri, serta keterangan I Wayan Rekanata dan I Made Ardika, telah terbukti bahwa di antara I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari mereka juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini (*vide* bukti P-17 dan P-18), telah terbukti bahwa pada saat perkawinan secara adat dan agama dilaksanakan, I Ketut Sena Prayuda berumur 18 (delapan belas) tahun dan Ni Komang

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aristini berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan kata lain, I Ketut Sena Prayuda pada saat itu belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/207/Manikliyu tanggal 27 Mei 2024 dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (*vide* bukti P-13 dan P-16), keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri, serta keterangan I Wayan Rekanata dan I Made Ardika, telah terbukti bahwa pada saat perkawinan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini dilangsungkan, Ni Komang Aristini berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan. Memperhatikan kondisi ini, diketahui bahwa pada saat itu terdapat urgensi untuk menjamin kepastian status anak dalam kandungan Ni Komang Aristini dan urgensi untuk mencegah fitnah ataupun hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan. Situasi ini diyakini telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon istri, anak, dan calon istri, serta keterangan I Wayan Rekanata dan I Made Ardika, telah terbukti bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga pada saat ini, perkawinan Ni Komang Aristini dan I Ketut Sena Prayuda senantiasa berjalan dengan harmonis dan mereka juga diketahui tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Mereka sama-sama bekerja sebagai petani di ladang milik orang tua I Ketut Sena Prayuda dengan penghasilan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Penghasilan tersebut hanyalah untuk keperluan jajan dan rekreasi sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka masih sepenuhnya ditanggung oleh

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua I Ketut Sena Prayuda. Sehubungan dengan itu, Para Pemohon, I Ketut Teher, dan Ni Wayan Ruminten selaku orang tua, juga terbukti berkomitmen dan bertanggungjawab atas perkawinan anak-anak mereka terkait dengan permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang telah terjadi ataupun yang dapat timbul di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat ini, kandungan Ni Komang Aristini telah berumur 5 (lima) bulan. Ketiadaan dispensasi kawin akan mengakibatkan perkawinan I Ketut Sena Prayuda dan Ni Komang Aristini menjadi tidak dapat dicatatkan sehingga akan berakibat lebih lanjut kepada status hukum anak mereka nantinya dan dalam jangka panjang, juga akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak dari anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia I Ketut Sena Prayuda belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun pada saat melaksanakan perkawinan, pihak yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama dengan Ni Komang Aristini sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh anak juga dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak beserta keturunannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa tindakan pelaporan terjadinya perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Dengan demikian, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinan anak Para Pemohon beserta keturunannya maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama I Ketut Sena Prayuda, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli tanggal 25 April 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579/IST/BGL/WNI/ 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 20 Juni 2024 untuk melaksanakan perkawinan dengan Ni Komang Aristini;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....	:	

4. Materai

5. Redaksi

----- +
Jumlah : Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)